



P U T U S A N

Nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Anggi Puspa Mawar Dhani binti Ruhiyat Mansyur, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kampung Pasar Baru No. 49, RT. 002 RW. 003, Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rohmat, S.Ag. SH., MH. Dan Lukmanul Hakim, S.H.I. advokat/penasehat hukum dari Anggi Puspa Mawar Dhani binti Ruhiyat Mansyur yang berkantor di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2017 sebagai Penggugat;

melawan

Novie Nurdiansyah bin Asep Hayadin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kampung Pasar Baru No. 35, RT. 002 RW. 003, Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara dan mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 19 April 2017, telah mengajukan gugatan cerai yang telah diperbaiki sendiri dipersidangan, menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta nikah nomor 433/29/VIII/2009 tertanggal 11 April 2017;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat: Kampung Malaka, RT. 002 RW. 006, Desa Cibirusah Kota, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Muhamad Firli Algivieansyah (laki-laki), umur 6 tahun;
 2. Fariz Fawwaznur Algivieansyah (laki-laki), umur 11 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dengan penyebabnya:
 - a. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (berselingkuh) dengan perempuan bernama Asmara binti Ajid Saputra yang berasal dari Cianjur-Jawa Barat, hal ini diketahui dari pengakuan mantan suami perempuan tersebut dengan membawa bukti berupa photo-photo dan rekaman video mantan istrinya dengan Tergugat serta pengakuan langsung dari Tergugat;
 - b. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini diketahui dengan banyaknya orang yang datang kerumah untuk menagih hutang-hutang Tergugat;
 - c. Tergugat sering kali berkata kasar terhadap Penggugat ketika terjadi percekocokan;

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (pisah rumah) sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (Novie Nurdiansyah bin Asep Hayadin) terhadap Penggugat (Anggi Puspa Mawar Dhani binti Ruhiyat Mansyur);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya selain dinasehati agar rukun oleh Majelis Hakim, Penggugat dengan Tergugat juga telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H. M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokok sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat dengan Tergugat adalah benar;
- Bahwa posita poin 1 dan poin 2 adalah benar;
- Pada posita poin 3 tidak benar, yang sebenarnya kami mulai perselisihan dan pertengkar terjadi sejak tanggal 10 Maret 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan;
 - a. Yang sebenarnya Tergugat waktu itu berjarah di Cianjur dan sudah malam Tergugat menginap di rumah perempuan tersebut dan disitu ada adik dari perempuan tersebut;
 - b. Tidak benar, saya berhutang juga atas sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tidak benar Tergugat berkata kasar;
- Posita poin 4 benar pisah rumah, tapi Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan membawa alat perabotan rumah tangga dan karena diajak pulang oleh orang tuanya;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan benar pada tanggal 31 Maret 2017 kami berdua pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan klarifikasi tentang pernikahan Tergugat dengan perempuan bernama Asmara;

Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Penggugat melihat foto Penggugat sedang tidur berdua dan video tentang Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa ketika Penggugat klarifikasi ke Cianjur bertemu dengan Tergugat sedang bersama perempuan bernama Asmara dan terjadi pertengkaran;
- Benar ada pertemuan keluarga pada tanggal 31 Maret 2017, tidak mampu merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan Penggugat dalam repliknya;

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban yang telah disampaikan, dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tidak ada jawab menjawab lagi setelah duplik Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 433/29/VIII/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciburasah tanggal 11 April 2017, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Print out gambar laki-laki identik dengan Tergugat bersama perempuan, setelah ditunjukkan kepada Tergugat, Tergugat menyangkalnya, nazegellen dan menunjukkan print out dalam media kertas yang berbeda, (bukti P.2);
3. Print out gambar laki-laki identik dengan Tergugat bersama perempuan, setelah ditunjukkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui laki-laki yang ada difoto tersebut adalah dirinya, nazegellen dan menunjukkan print out dalam media kertas yang berbeda, (bukti P.3);
4. Print out gambar profil aplikasi Line dengan foto laki-laki identik dengan Tergugat bersama perempuan, setelah ditunjukkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui laki-laki yang ada difoto tersebut adalah dirinya, nazegellen dan menunjukkan print out dalam media kertas yang berbeda, (bukti P.4);
5. Print out gambar laki-laki bersama perempuan, setelah ditunjukkan kepada Tergugat, Tergugat menyangkalnya, nazegellen dan menunjukkan print out dalam media kertas yang berbeda, (bukti P.5);
6. Print out beberapa gambar laki-laki identik dengan Tergugat bersama perempuan, setelah ditunjukkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui laki-laki yang ada difoto tersebut adalah dirinya, nazegellen dan menunjukkan print out dalam media kertas yang berbeda, (bukti P.6);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, atas bukti-bukti tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut;

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bukti P.1 membenarkannya;
- Terhadap bukti P.2 Tergugat menyangkal gambar laki-laki yang ada pada bukti tersebut sebagai Tergugat;
- Terhadap bukti P.3 dan bukti P.4 Tergugat mengakui bahwa gambar laki-laki yang ada pada bukti tersebut adalah foto diri Tergugat dengan perempuan bernama Asmara.

II. Bukti Saksi :

Saksi pertama :

Nurhayati Toha binti Toha Rudin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), tempat tinggal di Kampung Pasar Baru No. 49, RT. 002 RW. 003, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Agustus 2009 dan saksi hadir pada mereka berdua menikah;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Malaka RT. 002 RW. 006, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Firli Algivieansyah dan Fariz Fawwaznur Algivieansyah;
- Awalnya mereka berdua rukun dan damai akan tetapi, sejak bulan Oktober 2016 mereka berdua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Asmara asal orang Cianjur, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berkata kasar bila terjadi percekcoakan;
- Saksi sering melihat mereka berdua bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2017 puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi kedua :

Ruhyat Manshur bin Encang Manshur, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pasar Baru, RT. 002 RW. 003, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Agustus 2009 dan saksi hadir pada mereka berdua menikah;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Malaka RT. 002 RW. 006, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Firli Algivieansyah dan Fariz Fawwaznur Algivieansyah;
- Awalnya mereka berdua rukun dan damai akan tetapi, sejak bulan Oktober 2016 mereka berdua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Asmara asal orang Cianjur, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berkata kasar bila terjadi percekcoakan;
- Saksi sering melihat mereka berdua bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2017 puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Bahwa tidak ada bukti lain yang disampaikan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti sebagai berikut :

I. Bukti Saksi :

Saksi Pertama :

Asep Hayadin bin Ahmad Tajudin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasar Baru RT. 002 RW. 003, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;

- Saksi adalah Ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sejak menjadi isteri Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Agustus 2009 dan saksi hadir pada mereka berdua menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Malaka RT. 002 RW. 006 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Firli Algivieansyah dan Fariz Fawwaznur Algivieansyah;
- Awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai akan tetapi, sekarang ini mereka berdua sudah pisah 6 (enam) bulan yang lalu;
- Penyebabnya Tergugat dituduh berselingkuh dengan wanita lain;
- Sudah 2 (dua) bulan yang lalu mereka berdua pisah tempat tinggal, Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mendamaikan mereka berdua, mohon diberi kesempatan;

Saksi Kedua :

Odang Hamdiansyah bin Asep Hayudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di kampung Pasar Baru RT 002 RW 003 Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;

- Saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Saksi menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Agustus 2009 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Malaka RT.002 RW.006, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Firli Algivieansyah dan Fariz Fawwaznur Algivieansyah;
- Awanya Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai akan tetapi, sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;
- Saksi masih ingin berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi kesempatan;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada ayah kandung Tergugat untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa telah nyata ayah kandung Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan dan mengutus ibu kandung Tergugat untuk menyampaikan hasil upaya rukun tersebut, ibu kandung Tergugat bernama;

R. Titin binti H. Sidiq Sutisna, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Pasar Baru nomor 49, RT. 002

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Keluarga tidak melakukan upaya rukun tersebut dan menyerahkan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Tidak ada hal lain yang disampaikannya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana alasan dalam gugatan yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai, meskipun diakui bahwa ada perselisihan dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat tetapi karena sejak bulan Oktober 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan akibat Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (berselingkuh), selain itu Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini diketahui dengan banyaknya orang yang datang kerumah untuk menagih hutang-hutang Tergugat dan Tergugat sering kali berkata kasar terhadap Penggugat ketika terjadi percekcoakan, hal tersebut berakhir pada bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (pisah rumah) sampai dengan sekarang, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat, dan untuk

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Cikarang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang identitas dan domisili di dalam persidangan masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak membantah berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P.1 tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan dari padanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*), oleh karenanya bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai suami dari Tergugat;

Menimbang, bahwa serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi,

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadri Rivai, S.H. M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Maret 2017, Mediator melaporkan upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dan atas jawaban lisan Penggugat menyampaikan replik secara lisan, dan atas replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, tidak ada jawab menjawab lain setelah Tergugat menyampaikan duplik lisannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat mengakui kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat;
- Benar menikah tahun 2009, terakhir tinggal berumah tangga di Cibarusah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar ada perselisihan, tetapi tidak berawal sejak bulan Oktober 2016 tetapi sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai perempuan lain walaupun mengaku pernah kemalaman dan menginap ditempat perempuan bernama Asmara dan disana ada adiknya;
- Bahwa berhutang atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa benar pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa perabotan dan diajak orangtuanya;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2017 telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan Penggugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan dan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan bukti surat dan bukti saksi di persidangan berupa bukti P.1 secara berurut sampai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) sepanjang tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P.1 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara berurut sampai dengan bukti P.7 berupa gambar, maka bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (3), dimana bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang *juncto* pasal 6 yang menyatakan bahwa Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 secara berurut hingga bukti P.7 tersebut Penggugat tidak menunjukkan Metadata (*dibaca sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>*), Penggugat hanya menunjukkan print out dalam media kertas yang lain sehingga "jaminan keaslian" gambar tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud pasal 6 UU nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*) kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 Tergugat menyangkal foto yang ada di dalam gambar tersebut sebagai dirinya oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 setelah ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa laki-laki yang ada dalam gambar bersama perempuan tersebut adalah diri Tergugat, maka atas pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 bernilai sempurna sehingga secara formil telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 menggambarkan hubungan Tergugat dengan seorang perempuan lain atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 telah memenuhi syarat materil bukti Dokumen Elektronik atas perkara ini, sehingga daripadanya dapat membuktikan hubungan Tergugat dengan perempuan lain menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti surat lain yang disampaikan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai ibu dan adik kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2016 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Asmara asal ciau, sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berkata kasar jika cekcok, bahkan sejak Maret 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan, dari keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi tidak menyampaikan bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa telah nyata Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai ayah dan adik kandung Tergugat, keduanya kenal dengan Penggugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan secara

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak enam bulan yang lalu, akibat Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat, saksi kedua Tergugat tahu berselisih tetapi tidak tahu penyebabnya kedua saksi Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil rukun, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan yang mengakibatkan beselisih dan sulit untuk dirukunkan, dari keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan sendiri ayah kandung Tergugat telah diberi kesempatan untuk berupaya secara maksimal merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan ayah kandung Tergugat tidak hadir kembali untuk melaporkan hasil upayanya, dan mengutus ibu kandung Tergugat yang melaporkan bahwa kesempatan untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak dipergunakan sebagaimana permohonannya, dengan tidak melakukan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keluarga Tergugat tidak bersungguh-sungguh melakukan upaya rukun tersebut;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 9 Agustus 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusrah, Kabupaten Bekasi;
- 2) Bahwa sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Asmara, Tergugat memiliki banyak utang dan Tergugat suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar jika sedang cekcok dan berakhir dengan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017;

- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan permohonan cerai ini meskipun Tergugat tidak ingin bercerai;
- 4) Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat bahkan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun dan berumah tangga lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi oleh karenanya dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat" sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya. Selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengangkat sebagai pendapat hukum atas pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, yang artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 119 ayat 2 huruf c, maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal serta tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Novie Nurdiansyah bin Asep Hayadin**) kepada Penggugat (**Anggi Puspa Mawar Dhani binti Ruhiyat Mansyur**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

IKIN, S.Ag.

Putusan nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

MUHSIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Pahnggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 200.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 331.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.